



PUTUSAN

Nomor 774/Pdt. G/2015/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

M. J** S*** Bin S***** Dg. N******, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat kediaman XXX, Kabupaten Gowa, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Suhardi, S.H., dan Sjechrier, S.H., beralamat di XXX, Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 23/SK/XI/2015/PA.Sgm., tanggal 23 November 2015 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

N H***** I***** Binti M***** I*******, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

hal 1 dari 55 halaman **Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.**



Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2012 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku kutipan Akta Nikah Nomor : 0478/53/VII/2012;
2. Bahwa awal perkawinan, Pemohon dan Termohon pernah harmonis, dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan kemudian Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai suami istri dengan tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di XXX, selama satu tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di jalan poros Pallangga sampai saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan telah dilahirkan 2 anak laki-laki yang bernama M***** F**** J**** S***, umur 3 tahun dan A***** J**** S****, umur 9 bulan dan kini dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan terus menerus, di sebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering cekcok bertengkar disebabkan karena :
 - a. Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
 - b. Termohon selalu marah-marah tanpa sebab yang jelas;



- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan terhadap keluarga Pemohon;
 - d. Termohon selalu menunda-nunda pembayaran utang-utang yang harusnya dibayar sehingga berakibat utang tersebut menumpuk;
 - e. Termohon hendak menguasai seluruh usaha Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena Pemohon menasehati Termohon untuk membayar utang-utang yang tertinggal, sehingga saat Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan menetap di Toko Pemohon yang satunya yakni di Toko Karya Anugerah Teknik di jalan Poros Pallangga;
6. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, terjadi lagi pertengkaran disebabkan karena Termohon membebankan semua utang-utang usaha kepada Pemohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

hal³ dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, M. J**** S*** Bin S***** Dg. N****, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, N** H***** I***** Binti M***** I*****, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan penunjukan mediator Nomor 774/Pdt.G/2015/PA. Sgm dengan mediator Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon. Dan Pemohon memperbaiki permohonan cerai talaknya pada posita 5 dan 6, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa dalam alasan perceraian yang tercantum dalam permohonan Pemohon sangat tidak beralasan atau dengan kata lain tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa adapun yang Termohon akui yang tercantum dalam permohonan Pemohon hanya mengenai pernikahan dan anak yang telah dilahirkan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tempat tinggal berpindah-pindah kadang di rumah orang tua Termohon dan kadang-kadang di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon, oleh karena Pemohon dengan Termohon belum mempunyai rumah sendiri, yang selebihnya dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar;
- Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa sekarang Termohon dalam keadaan hamil/mengandung anak Pemohon dengan usia kehamilan Termohon kurang lebih 4 bulan sesuai dengan hasil USG dokter Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah Makassar tertanggal 13 November 2015;
- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dan pada permohonannya pada point 4 huruf a yakni Termohon setiap kali bertengkar Termohon selalu meminta cerai, itu tidak benar, yang benar setiap Pemohon dengan Termohon bertengkar, Pemohon selalu mengancam Termohon untuk kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pada point 4 huruf b Pemohon menyatakan bahwa Termohon selalu marah-marah tanpa sebab yang jelas adalah tidak benar, yang benar Termohon marah-marah karena Pemohon selalu ingin diikuti apa keinginannya, walaupun keinginan Pemohon tersebut sangat berat untuk Termohon kabulkan, yakni Pemohon minta memperpanjang

hal 5 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Kontrakan Ruko selama 3 tahun sejumlah Rp. 40.000.000,- per tahun sehingga totalnya Rp. 120.000.000,- yang Termohon anggap belum mampu untuk membayar selama 3 tahun, akan tetapi Pemohon memaksa Termohon untuk memperpanjang Kontrakan Ruko tersebut, oleh karena permintaan Pemohon tersebut tidak bisa Termohon kabulkan, pada saat itu Pemohon marah-marah dan langsung mengambil pakaiannya dan perhiasan Termohon dan menyatakan bahwa sampai Termohon menangis darahpun, Pemohon tidak akan kembali kepada Termohon;

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada point 4 huruf c yang menyatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon apalagi keluarga atau orang tua Pemohon, Termohon selalu memperhatikan orang tua Pemohon yakni pernah membelikan orang tua Pemohon kursi tamu Jepara seharga Rp. 4.750.000,- dan juga pernah membelikan perlengkapan untuk memperbaiki rumah orang tua Pemohon berupa semen, tegel, seng dan yang lainnya, bahkan Termohon pernah memberikan motor matic Suzuki untuk bapak Pemohon, ini membuktikan bahwa Termohon sangat peduli terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon menunda-nunda membayar utang , yang benar pada saat itu Pemohon memaksa Termohon mengambil uang di Bank untuk dipakai panjar mobil KIA Rio bukan untuk bayar utang, sehingga Termohon menolak keras kemauan Pemohon tersebut;
- Bahwa ruko yang ditempati Pemohon sekarang bukan milik orang tua Pemohon , akan tetapi Ruko tersebut adalah Ruko milik A***** Dg. S***** yang dikontrak sejumlah Rp. 40.000.000,- per tahun;



- Bahwa segala utang-utang yang diambil pada saat Pemohon dengan Termohon masih rukun yang jumlahnya kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sekarang semuanya Pemohon bebaskan kepada Termohon, yang membuat Termohon menderita karena menjadi beban fikiran Termohon, apalagi Termohon sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya hanya mengada-ngada karena tidak sesuai dengan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, untuk itu berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik. Demikian pula Termohon telah mengajukan duplik atas replik Pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0478/53/VII/2012, tanggal 30 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di beri kode P.K;

Bahwa, selain itu, Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **S**** Dg. N**** Bin B***** Dg. L******, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;

hal 7 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai timbul percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekcoakan dan pertengkaran karena masalah utang piutang hal mana Termohon selalu menunda-nunda pembayaran utang dan Termohon sering berkata kasar misalnya melarang Pemohon untuk membayar utang dan mengatakan bahwa "itu bukan urusanmu tidak usah dulu dibayar";
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah-marah, mengusir dan memukul Pemohon keluar dari Toko;
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak Pemohon meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon sejak 21 Oktober 2015;
- Bahwa Termohon memukul Pemohon pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa modal usaha Pemohon dan Termohon berasal dari saksi sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari Termohon hanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

2. **M** K***** Bin S*******, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak 20 Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Termohon selalu menunda-nunda untuk membayar utang sama distributor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa modal usaha Pemohon dan Termohon 100 % dari orang tua Pemohon dan semua alat-alat pertanian di Toko adalah pinjaman dari customer;
- Bahwa keuangan dan administrasi Toko tersebut dipegang oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi karena Termohon mengusir Pemohon sejak akhir Oktober 2015;
- Bahwa saksi melihat Termohon memukul Pemohon dan menarik keluar dari Toko lalu Termohon mengatakan “kau tidak ada apa-apamu disini”;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis, yakni :

1. Foto-foto Pemohon dengan perempuan lain, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.K. 1. Atas bukti ini Pemohon materiil mengakui bahwa pria pada foto tersebut adalah Pemohon sendiri dan wanita tersebut adalah teman Pemohon;
2. Print out sms Pemohon kepada Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.K.2. Atas bukti ini Majelis Hakim telah mencocokkan dengan nomor handphone yang mengirim pesan dan ternyata adalah nomor Pemohon, karena itu Pemohon

hal⁹ dari 55 halaman **Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.**



materiil mengakui bahwa pesan itu dikirim
olehnya;

3. Print out percakapan di Facebook, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.K.3;
4. Print out sms bapak Pemohon kepada Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode. T.K.4;
5. Foto USG tentang kehamilan Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.K.5;
6. Print out sms bapak Tergugat kepada Penggugat bermaterai, cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi kode T.K.6;
7. Print Out sms Tergugat kepada Penggugat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi kode T.K.7;
8. Prin out sms bapak Tergugat kepada Penggugat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi kode T.K.8;

Bahwa selain itu Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 5
(lima) orang saksi sebagai berikut:

1. **N** K**** Binti I******, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah saudara kandung saksi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama I**** dan masalah utang piutang halmana Pemohon mau membayar utangnya tetapi Termohon menunda-nunda karena ada yang lain yang lebih penting harus dibayar;
 - Bahwa I**** pernah menyuruh saksi untuk menanyakan kepada Termohon apakah Pemohon dan I**** adalah pasangan serasi berdasarkan foto (bukti T.1);
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan I**** makan di rumah makan Cangkuning di Jalan Sultan Alauddin;
 - Bahwa I**** pernah memberikan Pemohon cincin emas pada tanggal 10 September 2015;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berhubungan dengan I****, namun keduanya belum menikah;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 21 Oktober 2015 karena Pemohon sendiri yang mengambil pakaiannya lalu meninggalkan Termohon;
 - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **H. I**** B**** Bin O****, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah cucu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Termohon;

hal 11 dari 55 halaman **Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon mau kawin dan sudah tidak mau lagi sama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015;
 - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
3. **A**** J*** Bin A*******, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satu kali dengan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dua orang anak;
 - Bahwa sejak Oktober 2015 Pemohon dan Termohon tidak lagi serumah;
 - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
4. **M** I**** Bin C*******, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah pembayaran utang, pengembangan usaha (Toko ke-2) dan masalah hoby Pemohon yakni mancing;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah sopir mobil dan kadang bawa elekton;
5. [*****] [*****] **Bin M**** [*****], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Termohon;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah pengembangan usaha, Pemohon hendak membuka Toko kedua;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) secara tertulis;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam Konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara Rekonvensi, sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

hal 13 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, yakni kurang lebih 2 bulan seperti yang dikemukakan Tergugat dalam permohonannya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut hak Penggugat yang selama ini Tergugat lalaikan, yakni nafkah hidup selama 2 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- setiap bulannya jumlah totalnya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- b) Bahwa Penggugat menuntut pula kepada Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat yang kesemuanya masih dibawah umur yang masih sangat memerlukan biaya hidup sampai anak-anak tersebut dewasa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c) Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah yang akan datang untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berada dalam kandungan Penggugat sampai anak tersebut lahir dan tumbuh sampai dewasa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d) Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka ada hak-hak Penggugat yang wajib diberikan oleh Tergugat yakni berupa:
 - Nafkah iddah Penggugat sebagai bekas isteri Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



- Oleh karena sampai sekarang Tergugat belum memberikan tempat tinggal/rumah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menuntut tempat tinggal/rumah menjadi hak milik Penggugat untuk dipakai bernaung Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dengan harga rumah type 45 seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Dan menuntut pula hak-hak Penggugat yang lain sebagai bekas isteri Tergugat sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia dan terhormat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalil gugatan Penggugat, terkecuali apa yang diakui dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak masuk akal sebab pekerjaan Tergugat pada waktu hidup bersama dengan Penggugat adalah berjualan alat-alat pertanian di ruko tempat kediaman Penggugat dan Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2015 telah memukul dan mengusir Tergugat dari ruko tersebut dan pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa pakaian di badan saja dan bertempat kediaman di Toko orang tuanya, demi untuk menghindari perbuatan delik sebagai akibat perbuatan tindak lanjut dari Penggugat. Sehingga Tergugat sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai sekarang Tergugat menganggur alias tidak ada penghasilan yang

hal 15 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



kebutuhan hidupnya sehari-hari tergantung pada belas kasihan orang tuanya;

3. Bahwa oleh karena Tergugat dengan Penggugat selama ini mempunyai usaha menjual alat-alat pertanian di ruko yang ditinggali oleh Penggugat sekarang tetap laku laris dan mempunyai keuntungan yang dinikmati sendiri oleh Penggugat yang sekarang tidak mempunyai penghasilan dan nilai transaksi barang jualan alat-alat pertanian antara Penggugat dengan Tergugat sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Tergugat mempunyai foto dan dokumen atas barang jualan alat-alat pertanian tersebut yang ada dalam ruko pada saat meninggalkan Penggugat yang keuntungannya sekitar 1 juta perhari;
4. Bahwa mengenai huruf D rumah type 45 seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak diatur dalam undang-undang tentang akibat jatuhnya perceraian;
5. Bahwa oleh karena Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2015 yang mengusir Tergugat dengan cara memukul Tergugat sehingga Penggugat tidak ada hak untuk menuntut Tergugat mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, maskan dan lain-lain sebab tergolong isteri yang Nuzyus (istri yang berdosa sama suami), apalagi Tergugat sekarang tidak mempunyai penghasilan. Maka demi hukum Tergugat bebas dari kewajiban akibat jatuhnya perceraian;
6. Bahwa apabila kita cermati gugatan dari Penggugat, maka sangat jelas kabur adanya sebab tidak merinci seberapa besar kebutuhan makan dalam 1 (satu) hari dan seberapa besar biaya pemeliharaan



anak dalam 1 (satu) hari dan lain-lain yang berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi, adapun bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi surat izin tempat usaha atas nama Nur Hidayani nomor 503/1436/STTU/II-A/KPT bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.R.1;
2. Fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil atas nama UD Anugrah Teknik Mandiri nomor 510.01/6629/20-22/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi kode P.R.2;

hal 17 dari 55 halaman **Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.**



3. Stempel Asli Toko TK.
Anugerah Teknik Mandiri,
bermaterai cukup dan
telah dicocokkan dengan
aslanya, yang diberi kode
P.R.3;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi hal mana saksi-saksi (pada Konvensi) Penggugat sebagian menjelaskan hal-hal yang diketahui mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat. Berikut uraian saksi-saksi tersebut :

1. **N** K**** Binti I******, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
2. **H. I**** B**** Bin O****, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi;
 - Bahwa ruko yang ditempati Tergugat dan Penggugat berusaha di depan Pertamina Pallangga adalah milik paman Penggugat yang bernama H. T**** Dg. N**** dan dikontrakkan namun sewa kontrakannya diberikan keringanan;
 - Bahwa terdapat pula usaha Tergugat dan Penggugat yang lain yakni depan Stadion Kalegowa yang pemilik ruko tersebut adalah paman Penggugat yang bernama Dg. S****;
3. **A**** J*** Bin A*******, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat menjual alat pertanian yang dikelola berdua;
 - Bahwa usaha tersebut dibangun dari dana bantuan sepupu Penggugat;
 - Bahwa usaha tersebut, pertama terletak di ruko milik paman Penggugat yang bernama H. T***** Dg. N***** yang terletak di depan Pertamina Pallangga dan dikelola oleh Penggugat sedangkan ruko yang kedua milik paman Penggugat yang bernama R***** Dg. S***** yang terletak di Depan Stadion Kalegowa yang dikelola oleh Tergugat dan ruko tersebut semuanya dikontrak namun tidak mahal;
 - Bahwa barang-barang yang ada dalam ruko tersebut dibeli secara tunai, namun sebagian besar secara kredit.
4. **M** I**** Bin C*******, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah bapak Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat membuka Toko bersama dengan Penggugat dan menjual alat-alat pertanian yang dirintis oleh Tergugat dan Penggugat hal mana keuangannya dipegang oleh Penggugat ;
 - Bahwa usaha tersebut bersumber dari dana Penggugat dan BPKB motor saksi ;
 - Bahwa usaha Tergugat dan Penggugat berada di dua Toko. Yang pertama terletak di Depan Pertamina Gowa milik H. T***** Dg. N***** dan yang kedua terletak di Depan Stadion Kelegowa milik R***** Dg. S*****;

hal 19 dari 55 halaman **Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.**



- Bahwa Toko kedua berasal dari Penggugat dan barang-barang yang dijual di Toko tersebut adalah mesin-mesin yang diambil dari Toko pertama;
- Bahwa Toko pertama dikelola oleh Tergugat adapun Toko kedua dikelola oleh Penggugat;
- 5. I***** I***** Bin M** I*****, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya usaha tersebut dirintis oleh Penggugat dan saksi;
 - Bahwa sumber dana usaha tersebut dari kepercayaan dengan mitra;
 - Bahwa usaha Tergugat dan Penggugat berada di dua Toko;
 - Bahwa Toko pertama dikelola oleh Penggugat dan Toko kedua dikelola oleh Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi, adapun bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi kwitansi pinjaman Pemohon tanggal 19 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.1;
2. Fotokopi kwitansi pinjaman Pemohon tanggal 21 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.1a;
3. Fotokopi kwitansi pinjaman Pemohon tanggal 21 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.1b;



4. Fotokopi riwayat pembayaran kepada pembiayaan Adira Finance atas kendaraan mobil KIA-All New Rio atas nama Pemohon tanggal 31 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.1c;
5. Fotokopi SIUP kecil an M. Junaedi Syam, UD Anugrah Teknik Mandiri tanggal 14 juni 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.2;
6. Fotokopi tanda terima jaminan atas nama Pemohon berupa Akta hibah atas nama S***** Dg. T*** tanggal 25 Oktober 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.3;
7. Fotokopi tanda terima jaminan atas nama Pemohon berupa Akta hibah atas nama S***** Dg. T*** tanggal 7 Oktober 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.4;
8. Fotokopi surat Rekomendasi BPJS Keterangan No. SR/68/11/2015, tanggal 11 Nopember 2015 an. UD Karya Anugrah Teknik, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.5;
9. Fotokopi SIUP kecil an S***** Dg. N***** tanggal 5 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.5.a;
10. Fotokopi surat izin gangguan atas nama S***** Dg. N***** tanggal 5 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.5.b;
11. Fotokopi tanda daftar perusahaan perorangan atas nama S***** Dg. N***** tanggal 5 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.5.c;

hal 21 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



12. Fotokopi SITU atas nama S***** Dg. N***** tanggal 5 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.5.d;
13. Fotokopi faktur penjualan tanggal 19 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.6;
14. Fotokopi nota kontan tanggal 24 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.7;
15. Fotokopi nota kontan tanggal 5 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.8;
16. Fotokopi faktur penjualan 09 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.9;
17. Fotokopi nota kontan tanggal 30 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.10;
18. Fotokopi nota tanggal 06 Juni 2015, 10 September 2015 dan tanggal 20 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.10.a;
19. Fotokopi nota tanggal 21 Januari 2016, 16 Pebruari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.10.b;
20. Fotokopi nota kontan/kredit tanggal 04 Desember 2015 dan 02 Nopember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.10.c;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi nota tanggal 24 Oktober 2015, dan nota tanggal 25 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.10.d;
22. Fotokopi Nota tanggal 27 Oktober 2015 dan tanggal 12 Nopember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.10.e;
23. Fotokopi nota tanggal 21 Agustus 2015, dan nota tanggal 26 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.10.f;
24. Fotokopi Daftar barang di Toko Karya Anugrah Teknik (KAT), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.11;
25. Fotokopi Daftar barang di Toko Karya Anugrah Teknik (KAT), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.11.a;
26. Fotokopi Daftar barang di Toko Karya Anugrah Teknik (KAT), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.11.b;
27. Fotokopi kwitansi pembayaran honor mewakili Pemohon dari Syamsul Daeng Ngeppe kepada Suhardi, SH, tanggal 18 Nopember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.R.12;

Bahwa selain itu Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **S***** Binti S*******, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena suami saksi sepupu satu kali dengan Tergugat;

hal 23 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki dua Toko bersama untuk menjual alat-alat pertanian;
- Bahwa Toko pertama dikelola oleh Penggugat dan Toko kedua dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada saksi total sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena Tergugat tertunggak membayar cicilan mobil. Dan sekarang mobil tersebut berada pada saksi;

2. **S***** Dg. N***** bin Barahima Dg. Larra**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2015 Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa yang membiayai Tergugat adalah saksi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada kedua anaknya, namun saksi pernah memberikan Tergugat dana untuk nafkah anaknya yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada November 2015 dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Desember 2015;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat bersama Penggugat membuka Toko untuk menjual mesin-mesin pertanian yang diberi nama Anugrah Teknik Mandiri;
- Bahwa modal awal yang dipakai untuk membuka Toko tersebut berasal dari saksi yaitu 90% senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan 10 % dari bantuan orang tua Penggugat;



- Bahwa modal senilai Rp. 120.000.000,- berasal dari pinjaman bank dengan agunan rumah orang tua Tergugat yakni isteri saksi, adapun pembayaran cicilan dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Juni 2015 Tergugat membuka Toko kedua bernama Toko Karya Anugrah Teknik;
- Bahwa Toko Karya Anugrah Teknik dikelola bersama antara Tergugat dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa awal berdirinya Toko Karya Anugrah Teknik terdapat bantuan 10 % dari Toko pertama yakni Toko Anugrah Teknik Mandiri;
- Bahwa bantuan dari Toko pertama telah diambil kembali oleh Penggugat bersama Asni dan Asrul dengan memakai mobil sebanyak tiga kali angkutan;

3. **A***** Bin P*******, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Toko kedua dengan mengambil barang seperti pompa air, regulator dan sebagainya;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sekarang tidak punya pekerjaan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hal 25 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat kediaman sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Sitti Rusiah, S. Ag., M.H sebagaimana Penunjukan Hakim Mediator Nomor 774/Pdt.G/2015/PA.Sgm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm., tanggal 18 November 2015 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus hingga berujung pada berpisahnya Pemohon dan Termohon pada 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengenai pernikahan dan anak yang dilahirkan Termohon, Termohon



membenarkannya. Adapun dalil-dalil yang terkait dengan perceraian pada pokoknya Termohon membantahnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, termasuk replik dan duplik maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon?
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada Pemohon dan Termohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

hal 27 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.K dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis bertanda T.K.1, T.K. 2, T.K. 3, T.K.4, T.K.5, T.K.6, T.K.7, T.K.8 dan lima orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.K. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P.K. tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah, dengan demikian bukti P.K. tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P.K. telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P.K. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka menguatkan dalil-dalil permohonannya dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan lima orang saksi yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dinilai pula telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah utang piutang hal mana Termohon selalu menunda-nunda pembayaran utang. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut hampir sejalan dengan saksi yang diajukan oleh Termohon yakni N** K***** Binti I**** dan M** I**** Bin C***** yang menerangkan pula bahwa pertengkaran disebabkan karena masalah utang namun menurut saksi Nur Kamariah, Termohon menunda pembayaran utang karena terdapat utang lain yang diprioritaskan untuk dibayar. Oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa yang menjadi salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah utang;

Menimbang, bahwa bukti T.K. 1 merupakan foto mesra Pemohon dengan perempuan lain yang dalam bukti tersebut Pemohon bersama dengan perempuan tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Pemohon sambil berdiri memeluk perempuan tersebut dari belakang sambil tersenyum. *Kedua*, Pemohon bersama perempuan tersebut duduk berdampingan sambil Pemohon meletakkan kepalanya di bahu perempuan tersebut. *Ketiga*, Pemohon sambil tersenyum merekatkan kepalanya di kepala perempuan tersebut. Dan *keempat*, Pemohon duduk

hal 29 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



berdampingan dengan perempuan tersebut sambil Pemohon memegang kepala perempuan tersebut untuk disandingkan di muka Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.K.1, Pemohon materiil mengakui bahwa laki-laki yang berada dalam foto tersebut adalah Pemohon dan wanita yang berada di foto tersebut hanyalah teman Pemohon. Namun demikian pernyataan Pemohon bahwa hanya teman Pemohon, terbantahkan dengan sendirinya oleh adegan-adegan mesra Pemohon dengan perempuan tersebut, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon yang bernama N** K***** Binti I**** telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama I**** (yang berstatus janda) dan perempuan tersebut pernah mengajak saksi ke rumahnya untuk dimintai pendapat "apakah ia (I****) dengan Pemohon serasi?". Perempuan tersebut selanjutnya mengirim foto-foto sebagaimana bukti T.K.1. ke handphone saksi, selain itu saksi pernah melihat Pemohon makan bersama dengan perempuan tersebut di rumah makan Cangking di Jalan Sultan Alauddin dan Pemohon pernah memberikan cincin emas kepada perempuan tersebut pada tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa keterangan saksi atas nama N** K***** Binti I**** bahwa bukti T.K.1 dikirim oleh perempuan yang bernama I**** ke handphone saksi. Hal mana bukti T.K.1 diakui Pemohon adalah Pemohon sendiri bersama dengan teman wanitanya. Maka wanita dalam foto tersebut bernama I**** yang memiliki status janda;

Menimbang, bahwa bukti T.K.2 adalah print out sms antara Pemohon dan Termohon dari inbox pesan handphone Termohon. Halmana Majelis Hakim telah menguji kebenaran nomor yang berada di



inbox handphone Termohon yakni milik Pemohon. Yang dipertegas oleh pengakuan Pemohon bahwa sms tersebut adalah berasal dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.K.2 Pemohon mengirimkan pesan kepada Termohon yang juga dibalas oleh Termohon, sebagai berikut:

Pemohon : “ saya bersumpah tidak pernah menghina keluarga ta hanya kita yang tahu... demi kita sama keluarga ta saya selalu menghargai mereka hanya kita yg tahun sama allah ta ala....

Apa pun yg terjadi semua ini saya sama kita saling mengerti

Termohon : Janda mu

Pemohon : kauiya apaaaaa... lebih baik nikah sma janda dri pda kembali.

Bosan Taauuuu.....

Tdk lakumakotoh jd bilang begituko, hahaha hamilko itunah jaga mulutmu bossss

Menimbang, bahwa dari percakapan tersebut pada bukti T.K.2 ketika Termohon mengatakan “janda mu”, Pemohon membalasnya dengan kauiya apaaaaa... lebih baik nikah sma janda dri pda kembali. Bosan Taauuuu..... Tdk lakumakotoh jd bilang begituko, hahaha hamilko itunah jaga mulutmu bossss. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan seorang Janda serta memiliki keinginan untuk menikah dengan perempuan tersebut dan Pemohon berkata kasar kepada Termohon dengan mengatakan “bosan” dan “Tdk lakumakotoh jd bilang begituko”;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain sebagaimana bukti T.K.2 dipertegas oleh saksi kedua atas nama H. Intang Berlian binti Ode yang menerangkan bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon mau kawin dan sudah tidak mau lagi sama Termohon. Dan sejak Oktober 2015 pisah rumah karena Pemohon yang meninggalkan rumah;

hal 31 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.K.1, T.K.2, pengakuan Termohon atas kedua bukti tersebut dan keterangan saksi Termohon atas nama N** K**** Binti I**** dan saksi Termohon atas nama H. I**** B**** Binti O**, hal mana bukti-bukti tersebut saling mendukung dan bersesuaian maka terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan yang berstatus janda bernama I**** dan Pemohon hendak menikahinya hingga berujung pada berpisahnya Termohon dan Pemohon pada Oktober 2015, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua saksi Pemohon pada Oktober 2015 Termohon memukul Pemohon ketika hendak mengambil mesin satu buah di Toko lalu Pemohon mengusir Termohon pada 21 Oktober 2015 bahkan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak memiliki apa-apa;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Termohon juga menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015, namun ditambahkan oleh saksi pertama dan saksi kedua Termohon bahwa Pemohon pergi bukan diusir tapi pergi sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyangka keras, pemukulan dan pengusiran Termohon terhadap Pemohon merupakan klimaks dari kekecewaan Termohon terhadap sikap Pemohon yang menjalin hubungan dengan perempuan berstatus janda yang bernama I****. Sikap pengusiran Termohon harus dipahami pula dengan “sebab tindakan pengusiran tersebut”. Oleh karena berdasarkan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga serta persangkaan hakim patut dinyatakan terbukti akibat hubungan asmara Pemohon dengan wanita yang bernama I**** berbuntut pemukulan dan pengusiran Termohon terhadap Pemohon;



Menimbang, bahwa bukti T.K.7 merupakan print out sms Pemohon kepada Termohon dengan nomor yang sama sesuai bukti T.K.2. Bukti T.K.7 Pemohon berpesan kepada Termohon : "Ksianmu itu. Terlibat dlm kebohongan..Harta dri manamu, hehe.....rmh sja numpang..." oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Pemohon berkata kasar kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.K.3 merupakan percakapan di media sosial antara beberapa akun, namun bukti ini tidak memiliki bukti pendukung sehingga tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.K.4, T.K.6 dan T.K.8 merupakan pesan ancaman bapak Pemohon kepada Termohon. Hal mana bukti T.K.4 T.K.6 dan T.K.8 mengindikasikan terjadinya hubungan yang kurang harmonis antara bapak Pemohon dan Termohon serta dapat dipahami bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah melibatkan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi keempat dan dan saksi kelima Termohon menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah pengembangan usaha untuk membuka toko kedua. Oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa masalah pengembangan usaha untuk membuka toko kedua juga menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T. K. 5 merupakan bukti bahwa Termohon dalam kondisi hamil. Hal mana sesuai dengan bukti fisik Termohon di depan persidangan. Sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dalam kondisi mengandung anak yang ketiga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan di muka persidangan, kedua saksi Pemohon dan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Termohon telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup

hal 33 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, telah cukup bukti bahwa upaya damai oleh keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 7 Juli 2012;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah memperoleh dua anak dalam perkawinannya, yang bernama Muhammad Fadrin Junaedy Syam, umur 3 tahun dan Alfitra Junaedy Syam, umur 9 bulan yang kini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Termohon dalam kondisi hamil (mengandung) anak yang ketiga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah utang, Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan berstatus janda yang bernama I**** yang hendak dinikahi oleh Pemohon, masalah pengembangan usaha dan Pemohon berkata kasar kepada Termohon;
- Bahwa pemukulan dan pengusiran Termohon pada Oktober 2015 kepada Pemohon sebagai klimaks dari hubungan asmara Pemohon dengan wanita berstatus janda yang bernama I****;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak hanya melibatkan Pemohon dan Termohon, namun pula antara Termohon dan bapak



kandung Pemohon hingga berujung pada ancaman bapak Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka jawaban dari pokok masalah adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah utang, Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan berstatus janda yang bernama I**** yang hendak dinikahi oleh Pemohon, masalah pengembangan usaha dan Pemohon berkata kasar kepada Termohon yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 77 ayat 2 Kompilasi hukum Islam ditegaskan bahwa suami isteri wajib saling menghormati dan setia, kemudian dipertegas kembali dalam pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib memelihara kehormatan masing-masing dan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ditekankan suami wajib melindungi isterinya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut bila dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon menjalin asmara dengan wanita berstatus janda yang bernama I**** dan Pemohon berkata kasar kepada Termohon, maka Pemohon sebagai suami tidak menghormati, tidak setia dan tidak melindungi Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga

hal 35 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dalam pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan salah satu kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bila dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon menjalin asmara dengan wanita yang bernama I**** maka tindakan Pemohon tersebut, dikategorikan kekerasan psikis kepada Termohon, oleh karena Pemohon menjalin asmara dengan wanita lain, Termohon menjadi sakit hati dan menderita terlebih hubungan tersebut didokumentasikan melalui foto-foto;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu



kediaman bersama yang telah berlangsung sejak Oktober 2015 sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah utang, Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan berstatus janda yang bernama I**** yang hendak dinikahi oleh Pemohon, masalah pengembangan usaha dan Pemohon berkata kasar kepada Termohon, maka dengan hal tersebut perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai

hal 37 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari perselisihan tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2015 sampai sekarang, meskipun pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, walaupun usaha mediator dan Majelis Hakim yang mengupayakan agar Pemohon bisa kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri dan akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan

hal 39 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah seperti telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi sehingga gugatan Penggugat tersebut secara formal dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik agar Tergugat dihukum:

- a. Membayar nafkah lampau selama 2 bulan dengan total sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - a. Penggugat menuntut pula kepada Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat yang kesemuanya masih dibawah umur yang masih sangat memerlukan biaya hidup sampai anak-anak tersebut dewasa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah yang akan datang untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berada dalam kandungan Penggugat sampai anak tersebut lahir dan tumbuh sampai dewasa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka ada hak-hak Penggugat yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni :
 - Nafkah iddah Penggugat sebagai bekas isteri Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Oleh karena sampai sekarang Penggugat belum memberikan tempat tinggal/rumah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat maka Penggugat

hal 41 dari 55 halaman **Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.**



menuntut tempat tinggal/rumah menjadi hak milik Penggugat untuk dipakai bernaung Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dengan harga rumah type 45 seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Dan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak bersedia memenuhi gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut : *pertama*, Penggugat nusyuz karena mengusir Tergugat. *kedua*, Tergugat tidak memiliki pekerjaan lagi hingga sekarang kebutuhan sehari-hari Tergugat tergantung pada belas kasihan orang tuanya. *Ketiga*, Penggugat memiliki Toko yang penghasilannya dinikmati oleh Penggugat sendiri. Dan *keempat*, mengenai permintaan rumah tidak diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah Penggugat berhak menerima hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suaminya (Tergugat)?
- Apakah Tergugat melalaikan nafkah untuk Penggugat selama dua bulan?
- Apakah Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya sebagai suami dan bapak bagi anak-anaknya?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, berkaitan dengan dalil



yang dibantah masih perlu diuji dengan alat bukti yang sah, karena itu kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yakni P.R.1, P.R.2 dan P.R.3 serta lima orang saksi, demikian pula dengan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yakni T.R.1, T.R.1.a, T.R.1.b, T.R.1.c, T.R.2, T.R.3, T.R.4, T.R.5, T.R.5.a, T.R.5.b, T.R.5.c, T.R.5.d, T.R.6, T.R.7, T.R.8, T.R.9, T.R.10, T.R.10.a, T.R.10.b, T.R.10.c, T.R.10.d, T.R.10.e, T.R.10.f, T.R.11, T.R.11.a, T.R.11.b, T.R.12, T.R.12.a dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 172 R.Bg yang tidak dapat didengar sebagai saksi diantaranya adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. Pengecualian pasal tersebut terhadap perkara cerai karena syiqaq sebagaimana pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang memiliki hubungan dari garis lurus, dinyatakan tidak dapat memenuhi syarat formil sebagai saksi. Saksi-saksi yang dimaksud adalah H. I**** B***** Bin O** sebagai nenek dari Penggugat, Muh. Iklas bin Ceppeng sebagai bapak kandung Penggugat, dan S***** Dg. N***** sebagai bapak kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam hal nafkah lampau, Tergugat mengakui tidak memberikan nafkah Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat diusir oleh Penggugat sehingga

hal 43 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Penggugat dikategorikan nuzyus dan sewaktu pergi dari rumah Tergugat hanya memakai pakaian di badan yang sejak itu Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan dan terlebih Penggugat menguasai Toko yang cukup produktif;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak memberikan nafkah karena diusir oleh Penggugat sehingga Penggugat dianggap nuzyus, tidak dapat dipahami secara sendiri. Dalam persoalan ini harus digali latar belakang peristiwa pengusiran tersebut. Hal mana dalam fakta bagian konvensi telah terungkap bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama I****. Yang menjadi salah satu sebab terjadinya peristiwa pengusiran. Sehingga dalam kondisi demikian, langkah Penggugat mengusir Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai nuzyus oleh karena hal tersebut sebagai langkah penegasan ketidaksetujuan Penggugat atas sikap Tergugat yang memiliki hubungan dengan perempuan yang bernama I**** padahal Tergugat masih berstatus suami dari Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak memberikan nafkah lampau selama dua bulan disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan. Alasan Tergugat tersebut kurang didukung oleh bukti-bukti oleh karena bukti saksi yang diajukan Tergugat sendiri justru menjelaskan sebaliknya, hal tersebut dipahami dari keterangan saksi atas nama Subaedah yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua Toko salah satunya yang berada di depan Stadion Kalegowa. Keterangan kedua saksi Tergugat tersebut juga bersesuaian dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi A**** J*** Bin A*****, M** I**** Bin C**** dan Muh. Irsyadi Ikhlas bin Ikhlas yang ketiganya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua Toko, Toko pertama terletak di depan Pertamina Pallangga (Anugrah Teknik Mandiri) dan Toko kedua



di depan Stadion Kalegowa (Karya Anugrah Teknik). Bahkan menurut saksi A**** J*** Bin A***** usaha pertama terletak di ruko milik paman Penggugat yang bernama H. T***** Dg. N***** yang terletak di depan Pertamina Pallangga dan dikelola oleh Penggugat sedangkan ruko yang kedua milik paman Penggugat yang bernama R***** Dg. S***** yang terletak di Depan Stadion Kalegowa yang dikelola oleh Tergugat dan ruko tersebut semuanya dikontrak namun tidak mahal

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Toko Kedua di Depan Stadion Kalegowa bukan milik Penggugat dan Tergugat, namun milik S***** Dg. N*****, bapak kandung Tergugat. Untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Tergugat mengajukan bukti T.R.5, T.R.5.a, T.R.5.b., T.R.5.c., T.R.5.d., dari bukti-bukti tersebut dapat dipahami bahwa sejak November 2015 Toko yang bernama UD Karya Anugrah Teknik telah diberikan rekomendasi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk diberikan pelayanan perizinan berupa ijin usaha baru maupun perpanjangan usaha (bukti T.R.5) dan dari bukti tersebut kemudian, S***** Dg. N***** sebagai bapak kandung Tergugat pada tanggal 5 Januari 2016 mendapatkan SIUP kecil (T.R.5.a), Surat Izin Gangguan (T.R.5.b.), Tanda daftar perusahaan (T.R.5.c.) dan surat izin tempat usaha (T.R.5.d.). berbekal kepemilikan izin usaha tersebut dan pengelolaan atas usaha tersebut, orang tua Tergugat bersama Tergugat melakukan transaksi bisnis pada :

1. Tanggal 19 Desember 2015 dengan Toko Aneka Teknik Makassar sebagaimana bukti T.R.6;
2. Tanggal 24 Oktober 2015 dengan Toko Aneka Teknik Makassar sebagaimana bukti T.R.7;

hal 45 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



3. Tanggal 5 Desember 2015 dengan Toko Surya Jaya Sakti Makassar sebagaimana bukti T.R.8;
4. Tanggal 9 Januari 2016 dengan Toko Aneka Teknik Makassar sebagaimana bukti T.R.9;
5. Tanggal 30 Januari 2016 dengan Toko Surya Jaya Sakti sebagaimana bukti T.R.10;
6. Tanggal 6 Juni 2015, tanggal 10 September 2015 dan tanggal 24 Oktober 2015 sebagaimana bukti T.R.10.a;
7. Tanggal 16 Januari 2016 dengan Toko Sentral Makmur Makassar dan tanggal 21 Januari 2016 dengan UD Sumber Teknik sebagaimana bukti T.R.10.b;
8. Tanggal 2 November 2015 dengan Toko PT. Mahkota Motorindo Diesel dan tanggal 4 Desember 2015 dengan Toko Aneka Teknik, sebagaimana bukti T.R.10.c;
9. Tanggal 24 Oktober dan 25 Oktober 2015 sebagaimana bukti T.R.10.d;
10. Tanggal 27 Oktober dan 12 November 2015 sebagaimana bukti T.R.10.e;
11. Tanggal 21 Agustus 2015 dan 26 Oktober 2015 sebagaimana bukti T.R.10.f;

Menimbang, bahwa bukti T.R.5, T.R.5.a, T.R.5.b., T.R.5.c., T.R.5.d., meskipun menjelaskan bahwa kepemilikan izin usaha Toko tersebut adalah milik S**** Dg. N****, bapak kandung Tergugat pada 5 Januari 2016 yang dipertegas dengan transaksi bisnis berdasarkan bukti



T.R.6, T.R.7, T.R.8, T.R.9, T.R.10, T.R.10.a, T.R.10.b, T.R.10.c, T.R.10.d dan T.R.10.f namun awal dirintisnya Toko tersebut tidak terlepas dari keterlibatan Tergugat dan Penggugat, bahkan atas dukungan Toko pertama yakni Anugrah Teknik Mandiri. Hal tersebut dipahami dari hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Subaedah, A**** J*** Bin A*****, dan Muh. Irsyadi Ikhlas bin Ikhlas bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua Toko yakni Toko Anugrah Teknik Mandiri dan Toko Karya Anugrah Teknik;
2. Toko pertama (Anugrah Teknik Mandiri) sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun kepemilikan izin usaha pada Juni 2014 atas nama Tergugat berdasarkan bukti T.R.2 namun kemudian setelah tidak rukun, kepemilikan izin usaha Toko tersebut beralih ke Penggugat pada November 2015 berdasarkan bukti P.R.1, P.R.2. dan kepemilikan stempel sesuai bukti P.R.3. hal ini berarti kepemilikan izin usaha dapat berganti meskipun tanpa melihat siapa yang merintis usaha tersebut bahkan tanpa melihat siapa yang memodali usaha tersebut dan pernah mengelola usaha tersebut. Oleh karena itu Toko Karya Anugrah Teknik meskipun kepemilikan izin usaha atas nama bapak kandung Tergugat, tidak dapat dikesampingkan adanya keterkaitan dengan Penggugat dan Tergugat serta Toko pertama

hal 47 dari 55 halaman **Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.**



Anugrah Teknik Mandiri dengan Toko karya Anugrah Teknik. Hal ini dipertegas dengan latar belakang awal dirintisnya Toko Anugrah Teknik dimana awal sumber dana sebagian besar berasal dari pinjaman dari Bank BRI yang diajukan oleh Tergugat dengan jaminan akta hibah milik orang tua Tergugat sebagaimana bukti T.R.3 dan T.R.4. namun kepemilikan izin usaha bukan atas nama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat berdasarkan bukti T.R.11, T.R.11.a dan T.R.11.b, Penggugat mengambil barang dari Toko kedua. Namun ketiga bukti tersebut tidak mengindikasikan Penggugat mengambil barang dari Toko kedua oleh karena ketiga bukti tersebut hanya menguraikan daftar barang. Terlebih hanya satu saksi yang dapat diterima yakni A***** Bin P*****, yang menjelaskan Penggugat mengambil barang-barang di Toko Karya Anugrah Teknik untuk dibawa ke Toko Anugrah Teknik Mandiri. Oleh karena itu dalil Tergugat bahwa Penggugat pernah mengambil barang di Toko Karya Anugrah Teknik tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat dipahami bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya merintis usaha bersama dengan mendirikan toko Anugrah Teknik Mandiri kemudian pada Juni 2015 Penggugat dan Tergugat mengembangkan usahanya bersama orang tua Tergugat dengan merintis toko kedua (Karya Anugrah Teknik) dan dengan dukungan barang-barang dari toko pertama (Anugrah Teknik Mandiri) namun selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat tidak rukun sebagai suami isteri kepemilikan izin usaha Toko Karya Anugrah Teknik diurus ke atas nama bapak kandung Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyangka keras, Tergugat didayagunakan di Toko Karya Anugrah Teknik oleh karena pengalaman Tergugat bersama Penggugat mengelola Toko Anugrah Teknik Mandiri tidak akan dikesampingkan oleh orang tua Tergugat. Terlebih Tergugat bersama orang tua Tergugat secara bersama-sama merintis Toko Karya Anugrah Teknik serta awal berdiri toko tersebut terdapat bantuan dari toko pertama milik Penggugat dan Tergugat. Karena itulah berdasarkan bukti T.R.12 dan T.R.12.a orang tua Tergugat membayarkan honor pengacara Tergugat. Meskipun kedua bukti tersebut nilai pembuktiannya sangat lemah karena tidak didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memiliki keterkaitan dengan Toko Karya Anugrah Teknik namun keterkaitan tersebut tidak dapat menutupi utang-utang Tergugat, diantaranya cicilan mobil KIA pada Adira Finance sebagaimana bukti T.R.1.c. oleh karena itulah pada 19 Oktober 2015 (bukti T.R.1), 21 November 2015 (bukti T.R.1.a) dan 21 Desember 2015 (T.R.1.b) Tergugat meminjam uang kepada saksi Subaedah dengan jaminan mobil KIA Rio DD 1325 LG, hal mana mobil tersebut berada pada saksi Subaedah sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut Tergugat mendalilkan bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan nafkah, namun Toko yang dikuasai Penggugat (Anugrah Teknik Mandiri) cukup produktif;

Menimbang, bahwa pengelolaan Penggugat atas toko Anugrah Teknik Mandiri tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat oleh karena: *Pertama*, tidak ada jaminan toko Anugrah Teknik Mandiri mampu memenuhi beban nafkah untuk Penggugat. Terlebih berdasarkan saksi A**** J*** Bin A***** barang-barang yang ada dalam ruko tersebut sebagian besar diperoleh

hal 49 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



secara kredit dan dipertegas oleh saksi Irsyadi Ikhlas bin Muhammad Ikhlas bahwa sumber dana usaha tersebut dari kepercayaan dengan mitra. *Kedua*, Penggugat dalam kondisi hamil mengelola sendiri toko tersebut. Penggugat membutuhkan tenaga ekstra agar bisnis tidak berhenti dan anak yang dikandungnya dapat selamat. *Ketiga*, Tergugat juga memiliki akses terhadap Toko karya Anugrah Teknik yang dirintis oleh Tergugat dan orang tuanya meskipun kini dalam kepemilikan izin usaha atas nama orang tua Tergugat. *Keempat*, Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama I****. *Kelima*, kewajiban Tergugat adalah memberikan "nafkah" kepada Penggugat bukan memberikan "pekerjaan" kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan tempat tinggal kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat serta hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal mana permintaan Penggugat tersebut Majelis Hakim mengklasifikasikan sebagai mut'ah, oleh karena dengan terlaksananya mut'ah maka rumah yang dimaksud dapat terwujud sekaligus makna "hak-hak lain" yang dimaksud Penggugat termasuk pula dalam istilah mut'ah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak nusyuz justru Tergugat yang menjalin asmara dengan wanita yang bernama I**** yang memicu terjadinya pengusiran Tergugat sebagai penegasan atas ketidaksetujuan Penggugat atas hubungan asmara tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya memiliki Toko Anugrah Teknik Mandiri namun kemudian pada Juni 2015



Penggugat dan Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat merintis toko kedua yang bernama Karya Anugrah Teknik;

- Bahwa sejak 5 Januari 2016 Toko Karya Anugrah Teknik, kepemilikan izin usahanya beralih ke atas nama bapak kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki akses terhadap Toko Karya Anugrah Teknik karena ikut memiliki andil terhadap berdirinya Toko Karya Anugrah Teknik dan memiliki pengalaman dalam bisnis penjualan alat-alat pertanian ketika masih rukun dengan Penggugat mengelola bersama Toko Anugrah Teknik Mandiri;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama dua bulan sejak pisah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sendiri yang mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua anak yang masih dibawah umur yakni M**** F**** J***** S*** umur 3 tahun dan A**** J**** S***, umur 9 bulan;
- Bahwa Penggugat lagi hamil (mengandung anak yang ketiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jawaban dari pokok masalah adalah *pertama*, Penggugat tidak nusyuz sehingga berhak mendapatkan hak-haknya sebagai isteri. *Kedua*, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama dua bulan, dan *ketiga*, Tergugat memiliki potensi besar untuk menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya karena Tergugat memiliki akses terhadap Toko Karya Anugrah Teknik, memiliki pengalaman dalam bisnis alat-alat pertanian dan Tergugat masih berumur 25 tahun;

hal 51 dari 55 halaman **Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.**



Menimbang, mengenai nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat yakni sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 2 bulan yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tuntutan Penggugat perlu dilihat lagi tingkat kelayakan/kepatutan berdasarkan tingkat kebutuhan minimum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada tamkin sempurna dari isteri. Tamkin dalam ketentuan pasal tersebut berarti tinggal bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa Penggugat selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, justru Penggugat memelihara, merawat dan mengasuh anaknya bahkan kini lagi mengandung anak yang ketiga, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum perbuatan Penggugat tersebut harus dinilai sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga atau isteri tidak dapat disebut nusyuz, meskipun antara Penggugat dengan Tergugat tidak berada dalam satu kediaman bersama. Oleh karena Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga maka Penggugat harus mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh hukum dimana Tergugat selaku suami harus memenuhi kewajibannya terhadap isterinya *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada isteri *in casu* Penggugat, tidak dapat digugurkan oleh ketiadaan penghasilan, pendapatan Tergugat kecuali Tergugat memang benar-benar ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan secara fisik (*disabilitas*) dan mentalnya terganggu (*kuratele*), sehingga kewajiban itu gugur dengan sendirinya, namun pada kenyataannya kondisi fisik Tergugat sedang stabil, memiliki penghasilan/pendapatan dari

hal 53 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



aksesnya di Toko Karya Anugrah Teknik yang setidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah mempertimbangkan aspek kepatutan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah nafkah lampau yang harus ditunaikan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan total sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama dua bulan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut terhadap Penggugat selama 2 bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan nafkah/biaya pemeliharaan untuk anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan mandiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua



terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anak-anaknya;

hal 55 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan aspek masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama M**** F**** J***** S***, umur 3 tahun, A**** J**** S***, umur 9 bulan dan anak yang dikandung oleh Penggugat, dengan total minimal sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, standar minimal yang diterapkan dengan mengingat kenaikan harga barang setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak adalah merupakan hutang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan segala hak kebendaan milik Tergugat menjadi tanggungan/jaminan atas kelalaiannya terhadap pembayaran nafkah anak *a quo* kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka isteri yang ditalak mempunyai masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (tiga bulan) dan selama waktu tersebut di atas isteri yang ditalak tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain dan oleh karena itu seorang mantan suami berkewajiban memberikan biaya hidup/nafkah selama tiga bulan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Aturan ini berlaku jika Penggugat telah melahirkan sebelum pengucapan ikrar talak. Namun jika Penggugat belum melahirkan setelah pengucapan ikrar talak, maka nafkah iddah yang dibayar Tergugat adalah hingga Penggugat telah melahirkan, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 153 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama tiga bulan dengan total sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), jika Penggugat telah melahirkan sebelum pengucapan ikrar talak. Namun jika Penggugat belum melahirkan setelah pengucapan ikrar talak, maka nafkah iddah yang dibayar Tergugat adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan hingga Penggugat telah melahirkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

hal 57 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa frase "dapat mewajibkan" dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya untuk memberikan pembebanan kepada suami terhadap isterinya, sedangkan kata "wajib" pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Tergugat atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Tergugat dapat dipenuhi oleh Tergugat atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Tergugat mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Penggugat kepada suami adalah layak diberikan apresiasi yang semata-mata tidaklah ditujukan untuk memberikan penilaian atau penghargaan dengan berupa sejumlah uang maupun benda berharga, tetapi yang patut dilihat adalah sejauhmana penghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka secara *ex officio* Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memberi beban kepada pihak Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, meskipun Penggugat *in casu* tidak menyebutkan secara jelas dalam gugatannya, dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 41 huruf c



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Terjemahannya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah

hal 59 dari 55 halaman Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.



kepada Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan mendasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, Majelis Hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), karena itu atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan firman Allah dalam Q.S. Al Nisa':19 dan Q.S. Al Baqarah 229 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa *'pergaulilah istri-istrimu dengan baik..., dan menceraikan mereka juga dengan cara yang baik pula*. Ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saat mana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi ada permasalahan yang terjadi pasca perceraian berupa tertundanya penyelesaian *in casu* mut'ah dan iddah yang menjadi hak isteri, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, sehingga kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau, nafkah



iddah dan mut'ah tersebut tersebut di atas kepada Penggugat dibayarkan oleh Tergugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah masuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, M. J***** S*** Bin S***** Dg. N****, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, N** H***** I***** Binti M***** I***** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalaikannya kepada Penggugat selama 2 bulan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama M***** F**** J***** S*** umur 3 tahun, A***** J***** S*** umur 9 bulan serta anak yang dikandung

hal 61 dari 55 halaman **Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.**



Penggugat minimal sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan / atau menikah dan dengan menyatakan segala harta kekayaan milik Tergugat menjadi jaminan atas kelalaiannya dalam memberikan nafkah pemeliharaan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan dengan total sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika Penggugat telah melahirkan sebelum pengucapan ikrar talak. Namun jika Penggugat belum melahirkan setelah pengucapan ikrar talak maka nafkah iddah yang dibayar Tergugat adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan hingga Penggugat telah melahirkan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan amar putusan angka 2, 4 dan 5 tersebut diatas sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H. oleh Majelis Pengadilan Agama Sungguminasa Dr. Sitti Zulayha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI., dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan didampingi oleh I Damri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Dr. Sitti Zulayha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

I Damri, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>5.000,00</u>

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal 63 dari 55 halaman **Put. Nomor 774/Pdt.G/2015/PA Sgm.**